

# Pertanyaan dan Jawaban Islam

Pengawas Umum:  
 Syaikh Muhammad Saalih al-Munajjid

## 103846 - Setelah Buang Air Kecil Ragu-ragu Akan Najisnya Pakaiannya

---

### Pertanyaan

Saya seorang pelajar di negara asing, saya banyak menghabiskan hari di tempat kerja, pada saat saya mau buang air kecil saya kencing berdiri. Karena saya merasa bahwa toilet duduk yang ada kemungkinannya terkena najis. Saya juga merasa tidak nyaman duduk di atasnya, saya juga berusaha untuk menghindari percikan air seni, saya juga menggunakan tisu untuk istijmar (bersuci dengan diusap). Bagaimanakah hukumnya percikan ringan air kencing yang bisa jadi mengenai celana setelah kencing dengan berdiri (disertai kehati-hatian)? Kami juga mohon penjelasan apakah hukumnya berbeda bagi seseorang yang meyakini adanya percikan kencing ke celana dengan orang yang menduga saja? Apakah hanya cukup dengan dipercikkan air atau diusap di atas kain yang diyakini terkena percikkan air kencing ? Dan apakah banyak bertanya seputar masalah ini termasuk was-was juga ?

### Jawaban Terperinci

Alhamdulillah.

Yang sesuai sunah adalah buang air kecil dengan duduk, namun jika seseorang kencing dengan berdiri maka tidak masalah selama aman dan najisnya tidak mengenai pakaian dan tubuhnya.

Jika seseorang buang air kecil dengan berdiri, lalu ia meyakini bahwa sebagian air kencingnya mengenai pakaiannya, maka ia wajib mencuci titik yang terkena najis, tidak cukup hanya dipercikkan atau diusap pada tempat najisnya tersebut, yang diwajibkan adalah mencucinya dengan mengguyurkan air di atasnya.

Jika seseorang merasa ragu-ragu apakah pakaiannya terkena kencing atau tidak, maka ia tidak

# Pertanyaan dan Jawaban Islam

Pengawas Umum:  
Syaiikh Muhammad Saalih al-Munajjid

wajib mencucinya; karena hukum asalnya adalah pakaiannya suci sampai ia merasa yakin betul bahwa pakaiannya terkena najis.

Ulama Lajnah Daimah lil Ifta' berkata:

“Jika anda merasa yakin bahwa ada tetesan (air kencing) maka anda wajib beristinja' dan berberwudu setiap kali mau shalat dan mencuci titik yang terkena najis tersebut. Adapun jika masih merasa ragu-ragu maka tidak perlu mencucinya, dan hendaknya berpaling dari yang meragukan sehingga tidak terkena was-was”. (Fatawa Lajnah Daimah lil Ifta': 5/106)

Jika seseorang bertanya tentang hal yang bermanfaat baginya dalam urusan agamanya, maka hal ini bukanlah aib dan juga bukan was-was bahkan hal itu merupakan upaya mencapai kesempurnaan dan berusaha mendapatkan kebaikan.

Semoga Allah senantiasa memberikan taufik-Nya kepada kita semua untuk setiap kebaikan karena Dia-lah Yang Maha Kuasa akan hal tersebut.

Untuk penjelasan lebih lanjut bisa dibaca jawaban soal nomor: [39684](#)

Wallahu A'lam.